



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD)
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bandung Barat yang salah satu Misinya adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, maka untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana desa melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri, dipandang perlu memberikan bantuan Dana kepada desa melalui Program Percepatan Kemandirian Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam tataran implementasi dilapangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD) DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk menhatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI).
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
16. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Kecamatan terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh Desa.
17. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
18. Mandiri adalah suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain atau hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada orang lain.
19. Percepatan adalah besarnya perubahan atau turunan kecepatan terhadap waktu.\

Pasal 2

Program Percepatan Kemandirian Desa dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Desa dilingkungan Kabupaten Bandung Barat, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Prasarana sarana Pedesaan, sehingga Desa mampu mewujudkan Kemandirian.

Bagian kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) adalah :

- a. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal.
- b. Untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana sarana pedesaan melalui peran serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) ini adalah :

- a. Tujuan umum Program pPercepatan Kemnadirian Desa (PPKD) adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana sarana Desa sehingga mampu menciptakan kemajuan Desa dan mempermudah Investasi bagi dunia usaha.
- b. Tujuan khusus Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) ini adalah :
 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana sarana ekonomi serta kesehatan lingkungan masyarakat Desa.
 2. Menggunakan kemam[uan kelembagaan masyarakat desa untuk memfasilitasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan kesehatan lingkungan masyarakat.
 3. Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan.
 4. Mempermudah akses bagi kemajuan desa dalam berinteraksi untuk menunjang dan mempermudah bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi.
 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) adalah peningkatan prasarana sarana fisik di Desa yang meliputi :

- a. Pembangunan jalan desa dan jembatan.
- b. Peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan.
- c. Perbaikan bendungan/cekdam.
- d. Pembuatan kirmir/TPT.
- e. Pembangunan pasar desa.
- f. Pengembangan pasar desa.
- g. Pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak, jalan lingkungan, jalan desa, sanitasi lingkungan).
- h. Pembangunan/perbaiki saluran irigasi.

BAB II

STRATEGI DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Strategi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD)

Pasal 6

Strategi yang digunakan dalam Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD), adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat Desa.
- c. Membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi BPD, LPM/KPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD).

Bagian Kedua

Pendekatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD)

Pasal 7

Pendekatan Pelaksanaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD), adalah sebagai berikut ;

- a. Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (community based development);
- b. Perencanaan dari bawah (bottom up planning) untuk menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian Desa;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan swadaya dan kemandirian di masyarakat, sehingga Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) mampu menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilaksanakan secara swakelola pemerintah desa bersama masyarakat.
- (2) Prinsip Pengelolaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Kebijakan dan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - b. Rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat sebagai bagian penting dari penguatan swadaya masyarakat dan dilaksanakan secara partisipatif.
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan secara berjenjang melalui Tiim Pembina Kecamatan untuk diserahkan ke Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat.
 - d. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana kegiatan desa baik secara teknis, administratif maupun secara hukum.
 - e. Hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.
 - f. Mekanisme pelaksanaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Susunan Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pembina Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab :
 1. Bupati Bandung Barat;
 2. Wakil Bupati Bandung Barat.
 - b. Tim Pengarah
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- Anggota : Asisten Perekonomian dan Pembanguna.
- c. Tim Pembina
- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Kesekretariatan : Kepala Subbidang Sarana Prasarana Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Tugas Pokok Tim Pembina PPKD Tingkat Kabupaten :
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
 - b. Melaksanakan perumusan mekanisme pengelolaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).
- (2) Uraian tugas anggota Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :
 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;
 2. Memotivasi dan memberi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 3. Membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 4. Mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.
 - b. Sekretaris tim Pembina Kabupaten :
 1. Merumuskan petunjuk Teknis Pengelolaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
 2. Menyusun rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 3. Memberikan layanan teknis dan administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) bagi tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina.

c. Anggota :

1. Menyusun dan menganalisa kesiapan Desa calon lokasi penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
2. Menyusun format-format dokumen kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
3. Melaksanakan sosialisasi/penjelasan teknis penilaian Desa calon lokasi penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
4. Melaksanakan verifikasi hasil penilaian Desa calon lokasi penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) bagi Tim pembina Tingkat Kecamatan;
5. Memeriksa proposal/dokumen Kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari Proposal yang diajukan berdasarkan jumlah kegiatan yang tercantum dalam proposal;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan bimbingan teknis bagi tim Pelaksana Kegiatan Desa;
8. Menetapkan besaran bantuan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan uji kelayakan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Tingkat Kecamatan;
9. Turut memeriksa proposal/dokumen kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari desa;
10. Melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Kepada Desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
11. Memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) terhadap Desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan.

d. Unsur Sekretariat :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun laporan hasil rapat, hasil verifikasi lapangan.
3. Menerima dan memeriksa proposal/dokumen Kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang menyampaikan Proposal sejumlah kegiatan yang ada di desa.\
4. Menyusun dan merekapitulasi laporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari seluruh Desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang difasilitasi oleh Tim pembina Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pembina Program Percepatan, Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Anggota : Kasi Pembangunan & PSU

Pasal 12

Tugas Tim Pembina PPKD Tingkat Kecamatan :

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) kepada desa;
- b. Melaksanakan Fasilitas dan Pengendalian Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) di desa;
- c. Menginventarisir, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Percepatan kemandirian (PPKD) di desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
- e. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan terhadap lokasi Desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dan memberikan masukan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten untuk bahan lebih lanjut.

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Pengawas : BPD
 - c. Ketua TPKD : Unsur Masyarakat (dipilih berdasarkan musyawarah)
 - d. Sekretaris TPKD : Dipilih dari perangkat desa atau Sekretaris

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| | Desa |
| e. Bendahara TPKD | : Bendahara Desa |
| f. Anggota/Pelaksana Teknis | : Unsur Masyarakat |

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Kegiatan;
 - b. Pengurus BPD selaku pengawas kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
 - c. Ketua LKMD/LPM/KPM sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa (TPKD);
 - d. Sekretaris TPKD adalah dari perangkat desa yang dipilih atau Sekretaris Desa;
 - e. Bendahara TPKD adalah Bendahara Desa;
 - f. Pelaksana Teknis adalah warga masyarakat yang dipilih dan cukup mampu serta secara sukarela dapat menyumbangkan tenaga, materi, dan pikirannya, khususnya dalam bidang teknis sesuai dengan pilihan sasaran kegiatan PPKD di Desa masing-masing. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) kepada seluruh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan;
 - b. Melaksanakan musyawarah di tingkat desa mengenai rencana kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari Program Percepatan Kemandirian desa (PPKD) atas usul aspirasi masyarakat;
 - c. Membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan fisik PPKD sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAB dan photo proyek);
 - e. Melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan dana PPKD; dan
 - f. Menyusun menyerahkan laporan dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati dan kepala Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Barat dan diketahui oleh Camat.

BAB IV

SASARAN LOKASI PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD)

Pasal 15

Sasaran Lokasi Desacalon penerima PPKD adalah sebagai berikut :

- (1) Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

- (2) Desa yang mengajukan sejumlah proposal melalui aspiratif masyarakat dan hasil musrenbang, jumlah proposal yang diajukan sesuai dengan jumlah kegiatan PPKD yang akan dibiayai dari bantuan keuangan APBD Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Desa yang menurut Tim Pembina Kabupaten/Kecamatan layak untuk mendapatkan bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) berdasar hasil verifikasi.

BAB V

PENDANAAN PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD)

Pasal 16

- (1) Dana Bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dianggarkan dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Besaran bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang diberikan kepada setiap Desa lokasi PPKD berdasarkan ajuan proposal aspirasi oleh masyarakat dan hasil musrembang serta hasil verifikasi Tim Teknis Tingkat Kabupaten.

Pasal 17

Pelaksanaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dibiayai oleh bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 18

Untuk menunjang kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) diperlukan dana pendukung yang berasal dari masyarakat dalam bentuknya swadaya masyarakat yang besarnya sekurang-kurangnya 20% dari nilai total anggaran PPKD masing-masing kegiatan yang ada di Desa.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dana program di tingkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) meliputi perencanaan dan penegndalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan penanggung-jawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB VI

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 20

Tahapan Proses Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) meliputi :

- a. Pembentukan Tim Pembina PPKD Tingkat Kabupaten;
- b. Pembentukan Tim Pembina PPKD Tingkat Kecamatan;

- c. Perumusan Pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
- d. Sosialisasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) kepada tingkat Kecamatan dengan penyampaian daftar Desa lokasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
- e. Desa mengadakan musyawarah tingkat Desa untuk menyusun rencana awal kegiatan fisik (dengan RAB-nya) yang akan dilaksanakan dengan dibiayai dari Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
- f. Desa menyampaikan proposal kegiatan kepada Bupati Bandung Barat melalui kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan tembusan kepada Camat, banyaknya proposal sebanyak kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lokasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
- g. Tim Pembina PPKD Tingkat kecamatan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Desa;
- h. Tim Pembina PPKD Tingkat Kecamatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Bandung Barat berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk bahan lebih lanjut;
- i. Penyusunan dan proses penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Alokasi Dana bantuan Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) yang selanjutnya disosialisasikan kepada Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa Tingkat Kecamatan dan Para Kepala Desa;
- j. Pelaksana Pembina Teknis (Bintek) Program Percepatan Kemandirian Desa kepada TPKD Desa;
- k. Penyusunan dan penyampaian Dokumen kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari desa-desa lokasi PPKD;
- l. Tim Pembina PPKD Tingkat Kecamatan melakukan Fasilitasi dan pembinaan kepada Desa serta meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan Dokumen Pencairan Dana Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) tahap I;
- m. Camat memberikan rekomendasi pencairan kepada desa-desa diwilayahnya yang telah melengkapi persyaratan pencairan baik dari segi Administrasi, teknis dan kesiapan swadaya masyarakatnya;
- n. Tim Pembina Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan kembali Dokumen Kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari setiap desa lokasi PPKD, untuk selanjutnya dijadikan Dokumen dan syarat pencairan bantuan;
- o. Proses Pencairan Dana Program Percepatan Kemandirian Desa tahap I.

BAB VII

PENYALURAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD)

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Padalarang, yang di transfer secara langsung ke Rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hibah Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Padalarang, yang ditransfer secara langsung ke Rekening atas nama Ketua TPKD dan Bendahara Desa.

Pasal 22

- (1) Pencairan Dana dapat dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan pencairan dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Padalarang ke nomor Rekening atas nama kepala Desa atau TKPD dan bendahara Desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD).
- (2) Permohonan pencairan dana Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) diajukan oleh Kepala Desa dengan Rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Nomor rekening atas nama Kepala Desa atau ketua TPKD dan Bendahara Desa.
- (3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui Rekening atas nama Kepala Desa atau TPKD dan Bendahara Desa penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung Barat, bendahara TPKD yang disaksikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penyaluran Dana dilakukan dalam 2 Tahap, untuk pertama 60% dan penyaluran tahap kedua 40%.
- (5) Penyaluran dan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilakukan oleh Kepala Desa atau TPKD dan Bendahara Desa serta didampingi oleh Ketua BPD.
- (6) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan Pencairan Dana.
- (7) Tim Pembina Kecamatan menyerahkan proposal atau dokumen kegiatan yang telah dinyatakan lengkap ke Sekretariat Tim pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten untuk diperiksa kelengkapannya.
- (8) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud Ayat (1) maka Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) tahap 1 sebesar 60% dapat diproses pencairannya melalui Transfer ke nomor Rekening Kepala kepala desa atau TKPD dan Bendahara Desa. Selanjutnya Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina

Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Kabupaten Bandung Barat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah untuk menyalurkan dana Bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) kepada Desa Penerima Bantuan.

Pasal 23

Dana Tahap kedua 40% dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi (SPJ/LPJ) yang dituangkan dalam laporan penyelesaian tahap 1 (605) dan disampaikan kepada Bupati melalui tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Teknis Penyaluran Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD)

Pasal 24

- (1) Teknis penyaluran dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada Kepala Desa atau Ketua TPKD dan Bendahara Desa.
- (2) Setelah Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bandung Barat mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten Cabang Padalarang ke Nomor Rekening atas nama Kepala desa atau Bendahara desa, penerima Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD).

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD)

Pasal 25

- (1) Alokasi penggunaan dana adalah 100% untuk kegiatan fisik dan upah kerja, yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana untuk Biaya pembelian sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp. 999.000,- menggunakan materai senilai Rp. 3.000,-
- (3) Penggunaan dana Biaya pembelian mulai dari Rp. 1.000.000,- ke atas menggunakan materai Rp. 6.000,- dan dikenakan pajak.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 26

- (1) Menjaring calon nama Desa lokasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) melalui seleksi atas aspirasi masyarakat desa.
- (2) Sosialisasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) bagi Kecamatan.
- (3) Penetapan Desa Penerima program bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD).
- (4) Mengadakan penelitian dan penilaian proposal awal rencana kegiatan terutama menyangkut RAB, volume kegiatan, photo awal proyek berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat.\
- (5) Verifikasi lapangan usulan kegiatan berdasarkan proposal.
- (6) Penetapan alokasi nilai bantuan PPKD yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan bimbingan teknis (Bintek) administrasi Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) bagi Ketua TPKD.
- (8) Penelitian, pemeriksaan dan verifikasi dokumen kegiatan dan proposal kegiatan.
- (9) Penyaluran dana kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD).
- (10) Monitoring dan pelaporan Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 27

- (1) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) di Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan masing-masing, antara lain Tahapan Penilaian calon lokasi PPKD, tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pemeliharaan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dana PPKD yang diterima dan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- (3) Penyiapan dan pembinaan kemitraan Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) PPKD dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD).
- (4) Pengawasan secara teknis setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) di Desa yang berada dalam wilayah Kecamatannya masing-masing.

- (5) Memfasilitasi TPKD PPKD dengan Tim Pembina PPKD tingkat Kabupaten atau Pelaksana Teknis Wilayah dalam pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana.
- (6) Melaksanakan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen kegiatan.
- (7) Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengisian format laporan perkembangan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pelaksanaan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) di lapangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan sasaran kegiatan dan menetapkan personil pelaksana kegiatan (TPKD) melalui musyawarah sesuai dengan jenis pekerjaan;
- b. Menyiapkan administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan/kegiatan yang diuangkan dalam RAB;
- c. Menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa dan diperbolehkan menggunakan tenaga yang diupah, contoh menggunakan dan mengoperasikan alat berat;
- d. Menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- e. Membahas dan menyepakati bersama mengenai pengadaan kebutuhan, pemanfaatan dana serta swadaya masyarakat;
- f. Melaksanakan pekerjaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah disepakati;
- g. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan transparan;
- h. Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif maupun secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. TPKD harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang telah disusun, namun apabila keadaannya tidak memungkinkan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perubahan sasaran/RAB kegiatan dapat dilakukan dengan ketentuan dibuat Berita Acara Perubahan Hasil Musyawarah di Desa dengan disertai alasannya dan rencana kegiatan/RAB baru ditandatangani oleh pihak terkait, diketahui oleh Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada tim Pembina PPKD Tingkat Kabupaten;
- k. Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil pembangunan;\

- l. Pelaksanaan kegiatan PPKD bersifat partisipatif dan aspiratif, dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dalam pengerjaannya adalah swakelola dan swadaya;
- m. Pada akhir pelaksanaan kegiatan TPKD berkewajiban untuk membuat surat pernyataan penyelesaian Pekerjaan Tahap II sebagai dokumen pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Program PPKD;
- n. Pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga.

BAB IX
PROSEDUR/MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN
PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD)

Pasal 29

- (1) Kegiatan swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan :
 - a. Pengadaan barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan;
 - b. Penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 1. 50% apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya;
 2. 45% sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50%;
 3. 5% dicairkan setelah pekerjaan selesai.
 - c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat, dapat dilaksanakan melalui proses swakelola.
- (3) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

BAB X
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Dana Bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang diarahkan untuk kegiatan fisik/infrastruktur ini diharapkan mampu menggerakkan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang ada di desa.
- (2) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga

kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dihibahkan dan material lokal.

- (3) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.
- (4) Pengumpulan dan pengarahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa serta oleh LPMD/LKMD.
- (5) Dana swadaya masyarakat dicatat dalam daftar sumbangan sukarela/swadaya masyarakat.
- (6) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dan swadaya.

BAB XI PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

Bagian Kesatu Penyusunan Proposal

Pasal 31

- (1) Penyusunan proposal dilakukan oleh penerima bantuan Program Percepatan Kemandirian desa (PPKD) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, LPM/LKMD/KPM.
- (2) Dalam penyusunan Proposal melibatkan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi calon penerima Program PPKD.
- (3) Bila kegiatan yang diajukan tersebar dalam wilayah desa dan memiliki jenis kegiatan yang sama, maka cukup diajukan dalam satu proposal.
- (4) Kegiatan dalam PPKD yang memiliki kegiatan yang berbeda, harus dibuat dalam proposal yang berbeda.

Bagian Kedua Pengajuan Proposal

Pasal 32

- (1) Proposal ditujukan kepada Bupati Bandung barat melalui Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa setelah direkomendasikan oleh Camat.
- (2) Proposal yang telah selesai dibuat dan disampaikan kepada Bupati Bandung Barat melalui BPMPD akan diinventarisir dan bahan lebih lanjut untuk selanjutnya akan diverifikasi.
- (3) Proposal yang telah diajukan selanjutnya akan diverifikasi.
- (4) Verifikasi akan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat kecamatan.

- (5) Bila dalam verifikasi mengalami kesulitan, Tim Pembina Kecamatan dapat berkonsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten

BAB XII

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 33

Proses pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa kegiatan yang terkait didalamnya seperti Penyiapan lokasi, Pengadaan material, Pelaksanaan Jasa Konstruksi, Pengadaan barang, Sewa alat dan pengendalian tenaga kerja, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti perikatnya cukup berupa kuitansi dengan material secukupnya.
- (2) Untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia barang melalui penawaran tertulis dari penyedia barang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.
- (3) Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan rp. 100.000.000,- dilakukan Pemilihan Langsung dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari 3 penyedia dengan harga terendah, dan bukti perikatannya berupa surat perjanjian dengan materai secukupnya.
- (4) Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp. 100.000.000,- dilakukan Pelelangan dan bukti perikatannya berupa surat perintah kerja dan perjanjian kontrak.
- (5) Dan apabila sebagaimana pasal 15 dapat terpenuhi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 tidak perlu diindahkan.

BAB XIII

PROSES DOKUMEN PENYALURAN DANA

Pasal 35

- (1) Proses dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan dan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan dana Tahap I :
 - a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - b. Surat Rekomendasi Camat;
 - c. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
 - d. Berita Acara Musyawarah Desa:

- e. Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - f. Nota Persetujuan BPD Terhadap penetapan sasaran kegiatan Percepatan Kemandirian Desa yang akan dibiayai dari bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD);
 - g. Keputusan kepala Desa tentang Penetapan sasaran kegiatan dan Susunan Tim pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), kegiatan yang akan di danai dari Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dan dukungan swadaya masyarakat;
 - h. Rencana Anggaran Biaya Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) bagi pelaksanaan pekerjaan fisik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya dukungan swadaya masyarakat;
 - j. Daftar Rincian Kegiatan (DRK);
 - k. Gambar teknis Proyek;
 - l. Photo kondisi proyek 0%;
 - m. Photo copy bukti Rekening Kades atau Ketua TPKD dan Bendahara Desa dari Pihak Bank;
 - n. Kwitansi penerimaan dana; dan
 - o. Photo copy KTP Penerimaan Bantuan.
- (2) Dokumen Kegiatan untuk diajukan kepada Bupati Bandung Barat melalui Kepala Bdan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD selaku Ketua tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tahap I sebesar 60% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana Tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program Percepatan Kemandirian desa (PPKD).
- (5) Dana Tahap II sebesar 40% dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik administrasi yang dituangkan dalam laporan penyelesaian Tahap I (60%) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi :
- a. Rekomendasi Camat;
 - b. Permohonan pencairan dana bantuan PPKD Tahap I;
 - c. Laporan kemajuan fisik tahap I;
 - d. Aporan keuangan Tahap I yang dilampiri dengan Kwitansi, Faktur, dan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
 - e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana Tahap II.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Dana Bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dalam pelaksanaannya di lapangan dapat diswakelolakan oleh kelompok masyarakat (Tim pelaksana kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa), sehingga dalam struktur Anggaran Penadapatan dan Belanja daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) merupakan dana yang diperuntukan bagi peningkatan prasarana dan sarana pemerintah desa guna kepentingan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, maka Kepala Desa harus bertanggung jawab dan atersebut kepada pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Kepala Desa dengan dibantu oleh anggota TPKD harus dapat mempertanggung jawabkan penggunaan Anggaran Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) sesuai dengan ketentuan yang ada dengan disertai bukti-bukti.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan secara umum adalah kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan atau supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD). Tahapan pemantauan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Prosedur pemantauan dilakukan secara berjenjang dari Tim pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan TKPD (dengan melibatkan masyarakat⁰ sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Sasaran Pembinaan adalah :
 - a. Proses pemantauan dan jenis kegiatan yang diusulkan oleh desa;
 - b. Ketersediaan pelaksanaan kegiatan seperti fasilitator desa, Tim Pembina Program Percepatan kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan TPKD; dan
 - c. Kelengkapan Proposal kegiatan yang diusulkan desa.
- (3) Tujuan Pembinaan adalah :
 - a. Mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - b. Mengetahui dan membantu memecahkan masalah dilapangan baik tahap perencanaan, penyaluran maupun pelaksanaan kegiatan fisik;

- c. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran dilapangan; dan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- (4) Mekanisme Pembinaan adalah :
- a. Pembinaan lapangan reguler kelapangan yaitu dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Tim pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten dan Tim pembina Tingkat kecamatan;
 - b. Pembinaan lapangan insidentil kelapangan, untuk menangani permasalahan yang perlu segera mendapat penanganan; dan
 - c. Pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, pengawasan kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah daerah, pengawasan Tingkat Kabupaten adalah Inspektorat kabupaten. Pengawas dan Pengendalian di Tingkat Kecamatan adalah Camat sedangkan di Tingkat Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bahan dari Pemerintahan Desa.
- (3) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. Penyaluran dana; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan (Administrasi dan fisik).
- (4) Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 39

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :
 - a. Tingkat Desa :
Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa ke Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa selaku Penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Tingkat kecamatan :

Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat kecamatan merekap dan mengolah laporan dari tingkat Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten :

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) selesai dilaksanakan.

(2) Sasaran laporan meliputi :

- a. Laporan Pelaksanaan Pencairan Dana.
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan Program.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya.
- e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.

(3) Materi Laporan Pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi ;

- a. Buku Kas Umum.
- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/infrastruktur.
- c. Laporan Swadaya Masyarakat.
- d. Photo Perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir.
- e. Lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik (biaya konstruksi) berupa keitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko.
- f. Surat penyelesaian pekerjaan.\

(4) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :

- a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten.
- b. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat kecamatan.
- c. Arsip TPKD di Desa.

BAB XVI EVALUASI

Pasal 40

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja tim Pelaksana di Tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD).

BAB XVII SANKSI

Pasal 41

Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dalam pelaksanaan kegiatan Desa (TPKD) Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi dan lokasi dana kegiatan dan bila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada tim pembina Tingkat Kabupaten.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Tim pembina Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 20 April 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 17